

ABSTRAK

Pemindahan kantor kedutaan besar (*premises*) Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem mengacu pada Konvensi Wina 1961, dilakukan atas dasar *mutual consent* antara Amerika Serikat dan Israel. Pemindahan tersebut telah melanggar Resolusi MU PBB No. A/RES/181(II)A-B yang menegaskan status Yerusalem sebagai *corpus separatum*. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui implikasi pemindahan kantor kedutaan besar Amerika Serikat di Israel berkaitan dengan Konvensi Wina 1961 dan resolusi PBB tentang Yerusalem. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini meneliti bahan hukum sekunder yang mengkaji kaidah-kaidah hukum internasional yang terdapat dalam konvensi, resolusi PBB, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Resolusi MU PBB No. A/RES/181(II)A-B, Yerusalem adalah *corpus separatum* atau wilayah yang berada di bawah pengawasan rezim internasional, dan tidak boleh ada suatu kedaulatan negara di atasnya. Pemindahan kedutaan besar yang dilakukan oleh Amerika Serikat berimplikasi bahwa secara implisit Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pemindahan kantor kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem bertentangan dengan Konvensi Wina 1961, karena dilakukan dalam kondisi negara yang sedang konflik. Konvensi Wina 1961 merupakan pengaturan yang bersifat *lex generalis*, dan Resolusi PBB No. A/RES/181(II)A-B adalah pengaturan yang bersifat *lex specialis*, sehingga status *quo* Yerusalem mengacu pada resolusi PBB.

Kata Kunci: Pemindahan Kantor Kedutaan Besar, Amerika Serikat, Yerusalem

ABSTRACT

*Based on Vienna Convention of 1961, the relocation of United States (US) Embassy (premises) from Tel Aviv to Jerusalem takes place by mutual consent between US and Israel. That relocation has violated United Nation General Assembly (UNGA) Resolution of A/RES/181(II) A-B, due to Jerusalem's status as Corpus Separatum. This research aims to determine the implication of the US Embassy relocation in Israel according to UN resolution about Jerusalem and diplomatic law. This research is using normative juridical method that focuses on the implementation of principles and norms under positive law. This research is using secondary legal material, to review the rules of international law, especially in the diplomatic field, from conventions, UN resolutions, research reports, law research reports with statute approach, and qualitative analysis. Results from this research shows that based on UNGA resolution of A/RES/181(II) A-B, Jerusalem's status is corpus separatum. According to the resolution the city is placed under supervision of international regime, thus there are no sovereignty allowed in Jerusalem. The relocation of US Embassy from Tel Aviv to Jerusalem has violated Vienna Convention of 1961, for performing the transfer in a state of conflict. The US embassy relocation to Jerusalem has caused implication that US implicitly has recognize Jerusalem as the capital city of Israel. Vienna Convention of 1961 is a *lex generalis* rules and UNGA resolution of A/RES/181(II) A-B is a *lex specialis* rules, therefore the status quo of Jerusalem is based on the UN resolution.*

Keywords: *The Relocation of Embassy, US, Jerusalem*